



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/13/Kept/403.013/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA JABATAN BUPATI MAGETAN
PERIODE 2013 – 2018.

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Magetan periode 2013-2018 adalah laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan Bupati kepada Pemerintah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Magetan periode 2013-2018;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Magetan periode 2013-2018;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah dicabut Pasal 10-19 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Magetan periode 2013-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengolah data dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Magetan periode 2013-2018; dan
- c. memberikan data pendukung berupa Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Magetan.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/13/Kept./403.013/2018

TANGGAL : 10 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
AKHIR MASA JABATAN BUPATI MAGETAN PERIODE 2013 – 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
6.	Pelaksana Teknis	<p>6. Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Magetan.</p> <p>7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>11. Lurah Plaosan</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan</p> <p>1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Sub Bidang Data Pelaporan dan Informasi pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Setdakab. Magetan</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>12. 2 (dua) orang staf Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Sukiswanto, S.I.Kom</p> <p>2. Rizki Yuanas Kusuma, S.Sos</p>

1	2	3	4
7.	Staf Teknis	<p>13. 1 (satu) orang staf Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Setdakab. Magetan</p> <p>14. 1 (satu) orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan</p> <p>2 (dua) orang staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>Efri Kristiana S., Sos.</p> <p>Retno Dwi Untari, S.E</p> <p>1. Rori Dwiyanoro, S.E. 2. Sri Hartutik, S.E.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002